



PUTUSAN
NOMOR : 04-K/PM.II-10/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Miiter II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudomo
Pangkat / NRP : Pelda/ 518275
Jabatan : Babinsa Ramil-06
Kesatuan : Kodim 0733 BS / Semarang
Tempat, tgl.lahir : Semarang, 21 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pedurungan Tengah V RW.02 RT.02 Semarang.

Terdakwa tidak ditahan oleh :

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca : Berikas Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/ Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/362/XI/2016 tanggal 22 November 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/103/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/04-K/PM.II-10/AD/II/2017 tanggal 10 Januari 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/04-K/PM.II-10/AD/II/2017 tanggal 11 Januari 2017.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur yang diucapkan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 4 (empat) kali tetapi Terdakwa tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan dan berdasarkan Surat Dandim 0733 BS Nomor : B/59/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali / ditemukan.

Mendengar : 1. *Sidang pertama* pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa tidak bisa hadir meskipun Oditur telah memanggil secara sah berdasarkan relas panggilan Oditur Militer Nomor : B/23/II/2017 tanggal 16 Januari 2017.

2. *Sidang kedua* pada hari Senin tanggal 7 Februari 2017 Terdakwa tidak bisa hadir meskipun Oditur telah memanggil secara sah berdasarkan relas panggilan Oditur Militer Nomor : B/65/II/2017 tanggal 31 Januari 2017.

3. *Sidang ketiga* pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa tidak bisa hadir meskipun Oditur telah memanggil secara sah berdasarkan relas panggilan Oditur Militer Nomor : B/96/II/2017 tanggal 8 Februari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sidang keempat pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa tidak bisa hadir meskipun Oditur telah memanggil secara sah berdasarkan relas panggilan Oditur Militer Nomor : B/140/III/2017 tanggal 2 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini serta demi kepastian hukum maka Penuntutan Oditur Militer II-10 Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat diketemukan, maka perkaranya dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa Sudomo, Pelda NRP 518275 tidak dapat diterima karena Oditur tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer II-10 Semarang.
c. Membebaskan biaya kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H., S.H. NRP 524420 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH/W) Estiningsih, S.H., M.H. NRP 12189/P dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951 di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)